



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA**

Jalan Raden Kusno Telp. (0561) 691417 – 691868 – 691324
Fax Nomor (0561) 69186 Kode Pos 78912
M E M P A W A H

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 000.8.3.4/135 /DIKPORAPAR/2025**

TENTANG

**PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, aktif dan efisien dalam melayani masyarakat, perlu menetapkan Jam Pelayanan di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Jam Pelayanan Publik Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Jam Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

Senin dan Kamis : Pukul 08.00-16.00 WIB

Selasa dan Rabu : Pukul 07.30-16.00 WIB

Jum'at : Pukul 07.30-11.30 WIB dilanjutkan

Pukul 12.30 16.00 WIB

KEDUA : Dalam hal tertentu yaitu penerima layanan sampai dengan batas waktu pelayanan berakhir, pelayanan yang diterima belum selesai tetap dilayani sampai dengan layanan terpenuhi meskipun melampaui jam kerja.

KETIGA : Penetapan jam pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh petugas di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 22 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH,**

